

TESIS

**PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PERUMUSAN APBD DI
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**



*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Magister Ilmu
Politik Pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

Oleh :

**WIDYA ASTUTI
E052212001**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

TESIS

**PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PERUMUSAN APBD DI
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Magister Ilmu Politik Pada Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin*

Oleh:

Widya Astuti

E052212001

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
DEPARTEMAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2024**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PERUMUSAN APBD DI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022

Disusun dan diajukan oleh

WIDYA ASTUTI

E052212001


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Politik Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **3 Januari 2024**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D
NIP. 19621231 199002 1 023


Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si
NIP. 19710705 199803 2 002

Ketua Program Studi
Ilmu Politik ,


Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si
NIP. 19710705 199803 2 002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,


Prof. Dr. Phil Sukri, SIP., M.Si
NIP 197508182008011008

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang betanda tangan dibawah ini:

Nama : Widya Astuti

Nim : E052212001

Program Studi : Ilmu Politik

Jenjang : Magister


Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya yang berjudul:

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PERUMUSAN APBD DI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 16 Januari 2024



Widya Astuti

ABSTRAK

Widya Astuti. NIM. E052212001. Pengarusutamaan Gender Dalam Perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Bulukumba Tahun 2022. Dibawah bimbingan Bapak Andi Yakub dan Ibu Ariana Yunus.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengarusutamaan gender, upaya perumus kebijakan memasukkan kepentingan anak dan perempuan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 serta perdebatan para perumus kebijakan dalam merumuskan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2022 di Kabupaten Bulukumba pada aspek pengarusutamaan gender. Penulis melakukan penelitian studi kasus dengan dasar penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan mewawancarai informan yang dianggap dapat menjelaskan bagaimana proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam aspek pengarusutamaan gender di Kabupaten Bulukumba. Serta melengkapinya dengan beberapa referensi tertulis seperti data-data dari instansi terkait. Adapun pendekatan dan teori yang digunakan ialah pendekatan Neo Institusionalisme, Teori Elit serta beberapa konsep yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini yaitu konsep gender dan konsep kebijakan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kurangnya penguatan kelembagaan khususnya pada pemahaman mengenai pengarusutamaan gender. Anggaran yang minim dan belum mampu *mengcover* segala permasalahan pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan gender belum menjadi skala prioritas pada pemerintahan. Eksekutif belum mampu menekan anggaran pada program yang lain sehingga pengarusutamaan gender tidak mampu *discover* oleh anggaran. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Bulukumba tidak terlepas dari peran beberapa elit. Keterlibatan elit ini yang kemudian memunculkan beberapa dinamika dalam proses perumusan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Kata Kunci: Pengarusutamaan Gender, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Elit

ABSTRACT

Widya Astuti. NIM. E052212001. Gender Mainstreaming in Budget Formulation in Bulukumba Regency in 2022. (Supervised by Andi Yakub and Ariana Yunus)

This study aims to analyze the urgency of gender mainstreaming, the efforts of policy makers to include the interests of children and women in the 2022 regional revenue and expenditure budget and the debates of policy makers in formulating the 2022 Budget Formulation in Bulukumba Regency on aspects of gender mainstreaming.

This is case study research with a research base. Data collection was carried out by interviewing key informants who were considered to be able to explain how the process of preparing the budget formulation in the aspect of gender mainstreaming in Bulukumba Regency. Besides, the data were also supported with several written reference such as data from related agencies. The approaches and theories used were Neo Institutionalisme approach., elite theory and several concepts used to analyze this research.

The results of this study show that there is a lack of institutional strengthening, especially in understanding gender mainstreaming and budget that is minimal and has not been able to cover all gender mainstreaming issues. Gender mainstreaming has not been a priority scale In government . The executive has not been able to reduce the budget in other programs, do gender mainstreaming is not able to be covered be the budget. The preparation of the budget formulation in Bulukumba Regency is inseparable from the role of several elites. This elite involvement then gave rise to several dynamics in the process of Budget Formulation.

Keywords: *Gender Mainstreaming, Budget Formulation, Elites*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala keberkahan, karuniah serta nikmat kehidupan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Pengarutamaan Gender Dalam Perumusan APBD di Kabupaten Bulukumba Tahun 2022”** salam dan shalawat juga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi panutan penulis menyelesaikan tesis ini. Penyusunan tesis ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat wajib sebagai mahasiswa strata dua (S2), untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Magister pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Segala bentuk masukan, kritik dan saran yang membangun masih sangat dibutuhkan. Banyak rintangan dan tantangan yang penulis hadapi selama penyusunan tesis ini namun berkat segala bantuan tenaga dan doa dari semua pihak yang menemani perjalanan penulis, sehingga tesis ini terselesaikan. Maka pada kata pengantar ini, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat tanpa terkecuali.

Tesis ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Bapak **Tajuddin** dan Ibu **Rusnawati** yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Walau tak pernah merasakan dunia pendidikan, namun selalu memastikan anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang layak. Kepada **Mami dan Daddy** yang tak hentinya mendoakan dan memberikan semangat meskipun jauh dalam jangkauan namun kasih sayangnya selalu terasa. Kepada **Acca, Male, Ayah, Ibu, Mama Anti, Bapak Rijal** yang selalu terlibat dalam segala permasalahan didunia pendidikan ini. **Salsabila Aisyah** saudara satu-satunya yang penulis sayangi. Serta seluruh keluarga besar penulis yang tiada hentinya memberikan semangat, perhatian, motivasi dan doa. Suatu hal yang tiada henti penulis syukuri mempunyai keluarga besar seperti Adam's family. Berkat segala bantuan dan jeri payah sehingga penulis menjadi orang pertama yang berhasil meraih pendidikan kejenjang S2 dalam keluarga yang sederhana ini. Terima kasih.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak **Drs. Andi Yakkub, M.Si., P.hD** selaku pembimbing 1 dan Ibu **Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si** selaku pembimbing 2 yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis menyusun tesis ini. Kepada

Seluruh Informan yang telah memberikan data dan informasi yang akurat sesuai dengan yang penulis butuhkan.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas keberhasilan penulis dalam penyusunan tesis ini kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan perubahan-perubahan positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin
2. Bapak **Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Bapak **Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.** selaku Ketua Departemen Ilmu Politik serta bapak **Haryanto, S. IP., M.A** selaku Sekretaris Departemen Ilmu Politik
3. Ibu **Dr. Ariana, S.I.P., M.Si** selaku ketua Program Studi S2 Ilmu Politik Unhas, yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Kepada Bapak Ibu Dosen Prodi Ilmu Politik, **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Prof. Muhammad, S.IP., M.Si, Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D, Dr. Gustiana A. Kambo S.IP. M.Si., Dr. Ariana Yunus, S.IP M.Si, Haryanto, S.IP, M.A, Andi Ali Armunanto, S.IP. M.Si., vii A.Naharuddin S.IP, M.Si., Dr. Muhammad Saad, MA., Dr. Phil.**

Sukri, S.IP, M.Si, Sakinah Nadir S.IP, M.Si., Endang Sari, S.IP, M.Si, Dr. Muhammad Saad, M.A, Ummi Suci Fathia, S.IP, M.Si, Muh. Imran, S.IP, M.Si, Zulhajar, S.IP, M.Si, Dian Ekawaty, S.IP.M.Si Terima Kasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini, semoga penulis dapat memanfaatkan dengan sebaik mungkin.

5. Kepada seluruh Staf yang ada di lingkup Fakultas maupun Departemen yang sudah banyak membantu. Khususnya kepada Ibu **Hasnah** yang selalu memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa dengan semangat menyelesaikan tesis ini.
6. Kepada teman angkatan **Pascasarjana 2022** yang selama ini sudah saling membantu. **Wahid, Rahman, Fajar, Dilla, Tommy, Kak Huda, Kak Kamal dan Kak Septiyono.**
7. Kepada lembaga tercinta, **Integritas Ide Celebes (IIC)** yang telah memberikan ruang untuk terus belajar. Sehingga penulis dapat mengaplikasikan sedikit banyak ilmu yang penulis dapatkan dibangku perkuliahan. Semoga dengan IIC penulis bisa kaya raya.
8. Kepada keluarga besar **Himapol FISIP Unhas** yang telah menjadi rumah dan tempat belajar penulis sehingga bisa seperti sekarang ini..
9. Kepada senior-senior yang tiada henti mengarahkan ketika penulis kehilangan arah baik dalam dunia kelembagaan maupun dunia akademik. **Kak Fikri, Kak Naje, Kak Galang** dan semuanya yang tiada henti berkontribusi.

10. Kepada **Fitratul Mar'ah** yang selalu siap menemani dan ikut berpartisipasi dalam segala urusan yang melelahkan ini.
11. Kepada teman-teman **Ilmu Politik 16 dan Reformasi 2016** yang telah kebersamai penulis sedari awal menjadi mahasiswa S1 sampai saat ini.
12. Kepada teman-teman **KKN Tematik Pulau Sebatik gelombang 102** yang kekeluargaannya masih hangat sampai saat ini. Khususnya posko **Sei Limau**.
13. Kepada saudari-sudari terbaik **Nurul, Caca, Niaw, Miran dan Sasti** yang senantiasa mendengar keluh kesah penulis sepanjang proses perkuliahan S2 ini.
14. Kepada *partner* terkeren yang selalu meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikirannya dalam segala proses yang penulis lalui. Terima kasih karena tidak pernah lelah menemani penulis dalam proses panjang ini.
15. Kepada diri sendiri **Widya Astuti** yang sebentar lagi akan menjadi Widya Astuti, S.IP., M.Si. Terima kasih karena telah berproses sejauh ini. Terima kasih karena selalu menjadikan sesuatu yang membuatmu runtuh menjadi alasan untuk tetap tumbuh.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAAN.....	iv
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II	12
LANDASAN TEORI.....	12
2.1 Neo Institusionalisme.....	12
2.2 Teori Elit.....	20
2.2.1 Jenis-Jenis Elit.....	22
2.3 Konsep Gender	23
2.3.1 Pengarusutamaan Gender	26
2.4 Konsep Kebijakan	30
2.4.1 Pengertian Kebijakan Publik	33
2.4.2 Proses Pembuatan Kebijakan	36
2.5 Telaah Pustaka	39
2.6 Kerangka Pemikiran.....	43
2.7 Skema Berfikir	47
BAB III	48
METODE PENELITIAN.....	48
3.1 Lokasi Penelitian	48

3.2 Jenis Penelitian	49
3.3 Sumber Data.....	50
3.4 Teknik Pengumpulan Data	52
3.4.1 Wawancara Mendalam (In-depth Interview)	52
3.4.2 Arsip / Dokumen.....	54
3.5 Teknik Analisis Data	54
BAB IV.....	56
GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	56
4.1 Gambaran Elit	56
4.1.1 Elit Formal.....	58
4.1.2 Elit Non Formal.....	60
4.2 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	61
4.2.1 Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).....	63
5.1 Urgensi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bulukumba	66
5.1.1 Pemahaman Elit Mengenai Pengarusutamaan Gender Dalam	70
Merumuskan APBD Tahun 2022 di Kabupaten Bulukumba.....	70
5.1.2 Relevansi Elit yang Terlibat.....	74
5.2 Upaya Perumus Kebijakan Memasukkan Kepentingan Anak dan Perempuan Dalam APBD Tahun 2022.	80
5.2.1 Penyusunan Program Pengarusutamaan Gender dalam APBD	85
5.3 Perdebatan Para Perumus Kebijakan Dalam Merumuskan APBD 2022 di Kabupaten Bulukumba Terkait Perempuan dan Anak.	95
5.3.1 Dinamika Pembahasan Pengarusutamaan Gender Antara Eksekutif dan legislative.....	101
5.3.2 Elit Berpengaruh Dalam Mendukung Ataupun Menolak Pengarusutamaan Gender 108	
5.4 Implikasi Teori	117
BAB VI.....	120
KESIMPULAN DAN SARAN	120
6.1 Kesimpulan	120

6.2 Saran..... 122
DAFTAR PUSTAKA..... 124

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penolakan terhadap partisipasi dan akses perempuan dalam kehidupan politik, telah menjadi salah satu dari serangkaian penyebab terbatasnya dan terpuruknya kondisi kehidupan perempuan di tanah air. Keterbatasan akses dan partisipasi tersebut berdampak pada lahirnya dan diberlakukannya kebijakan yang seringkali malah memposisikan perempuan pada kondisi yang serba terbatas di kehidupan bermasyarakat. Isu gender masih menjadi perbincangan dewasa ini. Bukan hanya skala nasional, isu gender adalah isu yang sudah mendunia. Beberapa usaha-usaha telah dilakukan untuk menyikapi hal ini. Kesetaraan gender seringkali digaungkan oleh aktivis-aktivis sebagai penolakan marginalisasi kaum perempuan.

Pentingnya partisipasi perempuan di ranah publik khususnya dalam proses pembangunan telah diterapkan oleh negara sejak tahun 1995, bersamaan dengan keikutsertaan negara dalam Konferensi Perempuan Sedunia keempat di Beijing. Pertemuan tersebut membahas mengenai ratifikasi peletakan kesetaraan gender dalam proses pembangunan manusia di setiap negara. Dukungan ratifikasi tersebut di desak lagi melalui dokumen yang berisi tentang penghapusan tindak kekerasan dan pembedaan atas

perempuan atau dikenal dengan nama Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW).¹

Secara normative, persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan juga ditegaskan dalam Undang Undang No.7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. Menindak lanjuti Undang-Undang tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, yaitu suatu instruksi presiden kepada semua menteri, lembaga tinggi negara, panglima angkatan bersenjata, gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan PUG dalam keseluruhan proses perencanaan dari seluruh kebijakan dan program pembangunan serta sejalan dengan komitmen untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan adanya Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Kementerian Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan, 2007 : 5). Ada tiga prinsip utama dalam PUG yaitu : Fairness (Pemerataan), Justice (Penegakan Hukum) , Equity (Kesetaraan).²

¹ Riant Nugroho, Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011) hlm 177

² Sinta R.Dewi (November 2006, Edisi 50). "Pengarusutamaan Gender". Jurnal Perempuan. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan. Hal 12-13

Pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi pembangunan yang dilakukan dengan cara pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan dengan target dapat tercapai kesetaraan gender.

Ruang lingkup pengarusutamaan gender meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah. Pemerintah Daerah dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan-kebijakan publik yang adil dan responsif gender kepada rakyatnya, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan dan pelayanan publik serta program dan perundang-undangan yang adil dan responsif gender akan memberikan manfaat keadilan bagi semua rakyat, baik itu perempuan dan laki-laki;
2. PUG merupakan upaya untuk menegakkan hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama di masyarakat;
3. PUG mengantar kepada pencapaian kesetaraan gender dan karenanya PUG meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya;

4. Keberhasilan pelaksanaan PUG memperkuat kehidupan sosial politik dan ekonomi suatu bangsa.³

Untuk mencapai target PUG maka pemerintah melakukan pengalokasian anggaran. Tujuannya untuk menunjukkan apa yang menjadi skala prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin maupun kelompok marginal, khususnya perempuan. Salah satu konsentrasi utama dalam menilai bagaimana pemerintah kabupaten mengalokasikan anggaran adalah APBD. Penyusunan APBD sejatinya memperhatikan berbagai aspek termasuk didalamnya adalah pengarusutamaan gender. Dengan menganalisis alokasi anggaran dalam APBD, kita dapat melihat bagaimana pemerintah menjawab kebijakan terkait pengarusutamaan gender.

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu daerah yang respon dalam menjalankan PUG. Hal ini dibuktikan dengan beberapa penghargaan yang diberikan oleh kementerian pemberdayaan perempuan kepada kabupaten bulukumba. Tahun 2021 Kabupaten Bulukumba kembali masuk dalam nominasi peraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) jika sebelumnya pernah meraih penghargaan level Madya maka saat ini Pemkab

³ Soetjipto, Budi W. 2008. Paradigm Baru Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Amara Book

Bulukumba menargetkan Level Utama.⁴ Dengan adanya aturan mengenai pengarusutamaan gender, maka di tatanan pemerintahan wajib untuk membuat dan menjalankan kebijakan pada aspek pengarusutamaan gender khususnya kabupaten Bulukumba sendiri.

Kebijakan nasional terkait pengarusutamaan gender kemudian diturunkan pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam bentuk kebijakan daerah. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bulukumba mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba nomor 16 tahun 2014 tentang pengarusutamaan gender dan peraturan Bupati Bulukumba nomor 53 tentang petunjuk teknis pelaksanaan perda no 16 tahun 2014 tentang pengarusutamaan gender.

Dalam Perda Kab. Bulukumba no. 16 tahun 2014 Bab II pasal 3 disebutkan bahwa Perda PUG ini bermaksud untuk memberikan penjelasan secara umum terkait pelaksanaan kewenangan yang berfokus pada bidang pemberdayaan perempuan. Ruang lingkup perda ini meliputi proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari kebijakan dan program daerah. Penelitian ini akan membatasi implementasi PUG dalam proses perencanaan dan penyusunan APBD Kab. Bulukumba.

⁴ Bulukumba Masuk Nominasi Raih Penghargaan APE Utama.

<https://trotoar.id/2021/04/06/bulukumba-masuk-nominasi-raih-penghargaan-ape-utama/>.

Diakses Pada Tanggal 17 Juli Pukul 20:33

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati diatas kemudian diwujudkan dalam APBD Kab. Bulukumba. Dalam APBD dialokasikan terkait penganggaran terhadap berbagai bidang pembangunan daerah, termasuk didalamnya bidang yang membawahi perempuan dan anak yang merupakan fokus dalam pembahasan PUG. Dalam APBD Kab. Bulukumba, anggaran pengeluaran secara keseluruhan disebutkan sebanyak 1.419.546.137.889. Anggaran pengeluaran yang membidangi Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 1.021.753.600. Anggaran pengeluaran ini kemudian dibagi dalam beberapa program diantaranya adalah perlindungan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan sebagainya.

Pengalokasian Anggaran ini tidak terlepas dari proses formulasi APBD atau dalam kata lain proses perumusan kebijakan. Proses perumusan kebijakan merupakan proses panjang yang didalamnya terdapat berbagai dinamika. Proses ini melibatkan beberapa elemen pembuat kebijakan diantaranya adalah Legislatif, Eksekutif dan kelompok-kelompok kepentingan. Dalam dinamika perumusan kebijakan, terdapat banyak aspek yang dapat dijadikan sebagai sebuah fokus pembahasan. Dalam tulisan ini, penulis akan berfokus menggambarkan dinamika elit dalam perumusan APBD.

Dinamika elit yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah bagaimana proses tarik-menarik kepentingan yang terjadi antara elit yang terlibat dalam merumuskan APBD terkait pengawalan PUG. Dalam penggambaran dinamika elit juga akan digambarkan terkait bagaimana perilaku politik dari masing-masing pihak memandang urgensi atau pentingnya PUG dalam APBD Kab. Bulukumba. Elit digambarkan sebagai sekelompok orang berpengaruh dan memiliki kekuasaan untuk dapat menentukan arah pengambilan keputusan.

Pembahasan mengenai dinamika elit sangat erat kaitannya dengan perilaku dari masing-masing elit. Perilaku ini sangat mempengaruhi bagaimana kebijakan dirumuskan dan dilahirkan, perilaku elit sejatinya merupakan perdebatan dalam ruang-ruang yang dinamis. Sehingga problematika dinamika elit paling tepat digambarkan dengan menggunakan pendekatan New Institutionalism. Pendekatan yang berbicara terkait bagaimana perilaku elit sangat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan, dalam hal ini APBD Kab. Bulukumba tahun 2022.

Perdebatan oleh masing-masing elemen dalam perumusan kebijakan ini akan mencerminkan tingkat pemahaman terkait PUG dan pentingnya PUG dalam merumuskan kebijakan dan alokasi anggaran yang responsif gender. Pengawalan terhadap PUG sejatinya juga merupakan bentuk implementasi dari tugas dan fungsi para perumus kebijakan. Pengawalan ini akan

memperlihatkan tingkat kepedulian dari elemen-elemen perumus kebijakan dalam menjawab pentingnya PUG dalam perjuangan melawan ketimpangan gender di Indonesia khususnya di Kab. Bulukumba.

Selain daripada tingkat kepedulian dan pemahaman elit terhadap pentingnya PUG, dinamika perumusan dan pembuatan kebijakan terkhusus APBD sejatinya selalu diikuti oleh berbagai macam kepentingan. Hal ini tentu saja disebabkan karena APBD merupakan gambaran dasar terkait penggunaan anggaran dalam berbagai kegiatan pembangunan daerah. Kepentingan-kepentingan ini tidak datang dari individual aktor semata melainkan kepentingan kelompok atau dalam hal ini kepentingan elit. Masing-masing elit tentunya memiliki pandangan masing-masing terkait bagaimana urgensi dan penempatan anggaran dalam melaksanakan PUG, sehingga menarik untuk memberikan gambaran dan analisis terkait dinamika elit dalam perumusan APBD Kab. Bulukumba tahun 2022.

Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota merupakan agenda besar pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kelancaran kerja Pembangunan cukup bergantung pada pembahasan APBD Kab/Kota. Dewasa ini pembahasan APBD memerlukan berbagai aspek dalam proses penyusunannya, termasuk didalamnya adalah Pengarusutamaan Gender. Perilaku politik para perumus kebijakan sangat dipengaruhi oleh pemahaman politik dimana dalam penelitian ini pemahaman politik yang dimaksud adalah

pemahaman terkait pengarusutamaan gender, pemahaman ini yang nantinya dibenturkan dengan tindakan politik dari para perumus kebijakan dalam konteks perumusan APBD Kab. Bulukumba. Sehingga dari runutan masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengarusutamaan Gender Dalam Perumusan Kebijakan APBD Di Kabupaten Bulukumba Tahun 2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat pada penelitian ini adalah:

1.2.1 Bagaimana Pemahaman Elit Mengenai Pengarusutamaan Gender

Dalam Merumuskan APBD Tahun 2022 di Kab. Bulukumba?

1.2.2 Bagaimana Tarik Menarik Kepentingan Elit Dalam Merumuskan APBD

Tahun 2022 di Kab. Bulukumba?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

- a. Untuk menganalisis Urgensi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bulukumba.

- b. Untuk menganalisis Upaya Perumus Kebijakan Memasukkan Kepentingan Anak dan Perempuan Dalam APBD Tahun 2022.
- c. Untuk menganalisa Bagaimana Perdebatan Para Perumus Kebijakan Dalam Merumuskan APBD 2022 di Kabupaten Bulukumba Terkait Perempuan dan Anak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Akademik

- a. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada tingkat strata dua (S2) untuk memperoleh gelar Magister pada Departemen Ilmu Politik Prodi S2 Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- b. Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu politik pada khususnya.

B. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan rujukan bagi masyarakat yang berminat memahami bagaimana Pengarusutamaan Gender Dalam Perumusan APBD Di Kabupaten Bulukumba Tahun 2021.
- b. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi rujukan dan referensi bagi peneliti lainnya yang ingin mengetahui bagaimana Pengarusutamaan Gender Dalam Perumusan APBD.

- c. Bagi penulis dengan adanya penelitian ini, penulis dapat mengetahui bagaimana Pengarusutamaan Gender Dalam Perumusan APBD Di Kabupaten Bulukumba Tahun 2021.

BAB II

LANDASAN TEORI

Dalam bab ini peneliti menjelaskan aspek-aspek teoritis yang bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan. Konsep-konsep yang dipaparkan dalam bab ini berkaitan dengan pokok bahasan dan hasil penelitian, yang mana juga diterapkan guna membantu peneliti dalam proses penelitian ini.

2.1 Neo Institusionalisme

Institusionalisme Baru adalah tentang bagaimana menggunakan pendekatan kelembagaan baru dalam mempelajari organisasi atau institusi bekerja. Institusionalisme Baru (New Institusional) lebih merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, berbeda dengan institusional lama yang memandang institusi negara sebagai suatu hal yang statis dan terstruktur. Pendekatan institusionalisme baru memandang negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu melalui aturan main (rules of the game)⁵. Institusionalisme baru sebenarnya dipicu oleh pendekatan behavioralis atau perilaku yang melihat politik dan pengambilan kebijakan sebagai hasil dari perilaku suatu kelompok, dan pemerintah

⁵ Budiardjo, Miriam. 2015. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal 96.

sebagai institusi yang hanya mencerminkan kegiatan suatu kelompok tersebut.

Institusionalisme baru merupakan pengembangan dari pendekatan institusionalisme dan masih memakai prinsip-prinsip dasar dari institusionalisme. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa institusi politik merupakan teori awal ilmuwan politik, hal itu juga yang menjadi dasar kesamaan antara institusionalisme dan institusionalisme baru yang menempatkan konstitusi sebagai pusat gravitasi dari berbagai fenomena sosial politik. Institusionalisme baru memahami institusi sebagai kumpulan dari struktur-struktur, aturan, standar dan prosedur yang berlaku di dalam masyarakat.

Institusi diartikan sebagai sebuah arena lengkap dengan aturan mainnya yakni tempat kekuatan-kekuatan sosial beradu. Dilihat sebagai sesuatu hal yang dinamis dan penempatan tersebut adalah hasil dari kontrak-kontrak sosial antar aktor. Institusi juga akan membentuk perilaku agen (individu) karena menciptakan kode-kode etik dan standarisasi yang akan menentukan “normalitas” dalam komunitas tempat institusi berada.

Aturan-aturan yang terdapat didalamnya adalah agama, budaya dan negara yang dijadikan sandaran pada institusi dalam melakukan tindakan atau perilaku yang disebut normal dan diterima juga abnormal atau

menyimpang. Semua elemen masyarakat diarahkan dan diharapkan untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai koridor yang telah diberikan. Dengan demikian, institusi akan membentuk kerangka dan cara berfikir masyarakat yang nantinya akan menjadi dasar dalam melakukan sebuah tindakan.

Pendekatan institusionalisme baru mencerminkan banyak fitur dari versi lama dari pendekatan institusionalisme untuk memahami politik, di samping, juga memberi kemajuan pada studi politik pada sejumlah teori dan analisis empiris.⁶ Sebagai contoh: “institusionalisme lama” sistem presidensial secara signifikan berbeda dengan sistem parlementer berdasarkan struktur formal dan aturan. Pendekatan “institusionalisme baru”, melihat lebih jauh dan mencoba untuk mencari tahu apakah perbedaan-perbedaan tersebut benar-benar berbeda, dan jika demikian, bagaimana mengatur kehidupan politik yang berbeda tersebut? Apakah perbedaan tersebut lantas juga menciptakan perbedaan dalam hal kinerja pemerintah?⁷ Pertanyaan tersebut juga merefleksikan bahwa pendekatan institusionalisme baru melihat bagaimana sebuah sistem, struktur, atau lembaga tersebut berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu.

⁶ Ramadhan, Moh. Fajar Shodiq. dan Tri Hendra Wahyudi. 2016. *Pembiaran Pada Potensi Konflik dan Kontestasi Semu Pemilukada Kota Blitar: Analisis Institusionalisme Pilihan Rasional*. Politik

⁷ Peters, B. G. (2011). *Institutional theory in political science: the new institutionalism*. Bloomsbury Publishing USA.

Hall dan Taylor membagi pendekatan institusionalisme baru ke dalam tiga kelompok teori, yaitu institusionalisme historis (historical institutionalism), institusionalisme pilihan rasional (rational choice institutionalism) dan institusionalisme sosiologis (sociological institutionalism).⁸

Gagasan institusionalisme baru dianggap sesuai untuk memahami proses perubahan politik yang terjadi di negara-negara demokrasi baru karena dua alasan. Pertama, karena masih lemahnya tatanan prosedural dan kelembagaan. Kedua, kuatnya pengaruh para pimpinan politik baik formal maupun non formal yang masih lebih menentukan daripada aturan formal dalam kebanyakan proses politik, secara kultural kebanyakan negara demokrasi baru adalah negara dengan tradisi paternalistik yang sangat kuat.

Dalam banyak kasus, institusionalisme baru sebenarnya dibangun di atas wawasan terbaik institusionalisme tradisional, dalam konteks kerangka teoritis yang lebih eksplisit dan canggih. Oleh karena itu, titik keberangkatan yang disajikan oleh institusionalisme baru adalah dalam segi gerakan sepanjang enam garis analisis, yakni;⁹

1. Dari fokus terhadap organisasi menuju fokus pada peraturan;

⁸ Hall, P. A., & Taylor, R. C. (1996). *Political science and the three new institutionalisms*. *Political studies*. Hal 9.

⁹ David Mars dan Gery Stoker, *Theory and Methods in Political Science (Teori dan Metode dalam ilmu Politik)*, terjemahan Helmi Mahadi dan Shohifullah, Bandung, Nusa Media, 2010, hal. 116

Institusi politik tidak lagi disamakan dengan organisasi politik; tetapi, mereka dipandang sebagai sehimpunan aturan yang menuntun dan membatasi perilaku actor individu. Alih-alih berfokus pada suatu organisasi sebagai institusi, institusionalisme baru lebih cenderung menyelidiki pembuatan keputusan, anggaran, atau prosedur yang berlaku didalamnya. Meski organisasi tidak dipandang sama sebagai institusi, mereka tetap menjadi fokus penting bagi analisis institusional baru dalam peran mereka sebagai subjek actor kolektif terhadap desakan institusional yang lebih luas, dan juga sebagai arena yang didalamnya aturan institusional dikembangkan dan di ekspresikan.

2. Dari konsepsi formal tentang institusi menuju yang informal;

Institusional baru berfokus pada kebiasaan informal dan juga aturan formal. Aturan formal tidak dianggap sebagai contoh aturan lain secara umum, melainkan sebatas aturan tertentu yang telah dirumuskan. Sebaliknya, aturan informal dapat menjadi sangat penting dalam membentuk perilaku aktor politik sebagai prosedur yang disetujui secara formal, serta kebiasaan-kebiasaan informal dapat memperkuat aturan formal. Focus terhadap aturan informal juga dapat menambah luas dan dalamnya pemahaman terhadap institusi politik.

3. Dari konsepsi statis tentang institusi menuju konsep dinamis;

Institusi merupakan proses yang harus dipelihara seiring dengan jalannya waktu. Pemikir institusionalis baru banyak dipengaruhi oleh teori pilihan rasional yang menyatakan bahwa peraturan institusional akan bertahan sepanjang mereka melayani kepentingan aktor rasional yang mencari manfaat. Institusi juga terus berubah secara bertahap menjawab perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan. Stabilitas institusional bergantung pada proses konsensus yang terjadi secara terus menerus serta koalisi antara aktor. Meski perubahannya dapat ditebak, tetapi para pemikir institusionalisme baru sependapat bahwa perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh kepentingan.

4. Dari berkubang dalam nilai menjadi posisi kritis terhadap nilai;

Institusionalisme baru berupaya menemukan cara agar institusi dapat merangkum dan membentuk nilai-nilai kemasyarakatan yang dengan sendirinya bisa dipersatukan dan terus menerus mengalami perubahan. Pendirian kritik nilai dari institusionalisme baru menyatakan bahwa struktur pemerintahan tidaklah netral nilai, melainkan menyokong nilai-nilai politis. Institusi politik bisa didesain untuk menumbuhkan nilai-nilai yang dikehendaki dalam masyarakat secara keseluruhan.

5. Dari konsepsi institusi holistik menjadi terpisah-pisah;

Institusionalisme baru berfokus pada komponen institusi kehidupan politik. Institusi semacam itu diekspresikan melalui struktur formal dan aturan resmi, tetapi juga melalui pemahaman dan kebiasaan yang tidak terucapkan yang melampaui batas-batas organisasi. Institusi mewujudkan hubungan kekuasaan dengan mengistimewakan arah tindakan tertentu dibanding yang lainnya, serta melibatkan actor tertentu dan menyingkirkan actor lainnya.

6. Dari independensi menjadi kemelekatan.

Institusionalisme baru menganggap bahwa institusi politik bukanlah institusi independen. Dengan membandingkan sistem politik diberbagai negara, para institusionalis menunjukkan bagaimana institusi menjadi semakin melekat dan menghasilkan keputusan-keputusan yang didasarkan pada langkah-langkah strategis. Perdebatan tentang modal sosial berkaitan dengan hubungan antara institusi masyarakat sipil dengan institusi politik. Keanekaragaman institusi politik muncul banyak dipengaruhi oleh interaksi mereka dengan institusi non politik pada tingkat local.

March dan Olsen menjelaskan bahwa institusi politik memainkan peran yang lebih otonom dalam membentuk hasil politik (kebijakan), menyatakan bahwa organisasi politik membuat suatu perbedaan dalam kehidupan politik

dengan menggunakan langkah-langkah berupa eliminasi kepentingan. March dan Olsen juga melihat kemampuan aktor individu mempengaruhi bentuk dan berfungsinya institusi politik yang relatif otonom.¹⁰ Sebaliknya, institusi-institusi mampu mempengaruhi dan menentukan aktor yang sah, jumlah aktor, dan aktor yang menentukan tindakan.

Neo-Institutionalism memiliki 3 pendekatan, yaitu Rational Choice Institutionalism, Sociological Institutionalism, dan Historical Institutionalism. Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah Sociological Institutionalisme, melihat bahwa institusi dapat mempertahankan keberadaannya melalui dua proses, yaitu pembelajaran sosial dan mobilisasi sosial. Pendekatan kelembagaan baru dipahami sebuah pendekatan yang berbicara bukan hanya lembaga saja. Tapi ada beberapa faktor yang ikut berpengaruh didalamnya. Pendekatan kelembagaan baru digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana peran lembaga dalam menanggapi dinamika yang terjadi, dan hal yang berpengaruh di luar dari lembaga itu sendiri. Proses penyusunan APBD yang dilakukan oleh beberapa elit seperti legislatif, eksekutif dan kelompok kepentingan membawa masing-masing kepentingannya dalam membuat kebijakan pada aspek pengarusutamaan gender. Kepentingan-kepentingan yang dibawa para elit tidak berfokus pada lembaga secara formal saja.

¹⁰ Mars, David dan Stoker, Gery. 2010. *Theory and Methods in Political Science (Teori dan Metode dalam Ilmu Politik)*, terjemahan Helmi Mahadi dan Shohifullah. Bandung: Nusa Media. Hal. 112

2.2 Teori Elit

Dalam pengertian yang umum elit menunjuk pada sekelompok orang-orang yang ada dalam masyarakat dan menempati kedudukan tinggi. Dalam pengertian khusus dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terkemuka di bidang-bidang tertentu dan khususnya golongan minoritas yang memegang kekuasaan. Dalam studi sosial golongan minoritas yang berada pada posisi atas yang secara fungsional dapat berkuasa dan menentukan dikenal dengan elite. Elite adalah suatu minoritas pribadi-pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial.

Dalam pengertian sosiologis dan politis, elite adalah the ruling class, suatu golongan yang memegang kekuasaan baik secara formal maupun informal dalam suatu strata sosial. Dengan kedudukannya itu, mereka dapat memengaruhi perkembangan masyarakat dalam hubungan yang sifatnya timbal balik. Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa elite adalah produk dari masyarakatnya. Dan, hubungan antar elite senantiasa terjalin komunikasi sehingga kreasi maupun semangat dari suatu generasi dilanjutkan atau diterjemahkan ke dalam bentuknya yang baru oleh generasi berikutnya.¹¹

¹¹ HM, Nasruddin Anshoriy Ch, Bangsa Gagal Mencari Identitas Kebangsaan, (Yogyakarta: LKiS, 2008), hlm 04

Sebagai orang-orang pilihan atau terpilih, elite mempunyai posisi tertentu yang memberikan kekuasaan menentukan dalam suatu proses pengambilan keputusan. Pareto menjelaskan elite dalam masyarakat berada pada lapisan atas yang terbagi menjadi elite yang memerintah (governing elite) dan elite yang tidak memerintah (non governing elite), sedangkan dalam masyarakat juga terdapat lapisan yang lebih rendah (non elite).

Menurut Aristoteles, elite adalah sejumlah kecil individu yang memikul semua atau hampir semua tanggung jawab kemasyarakatan. Definisi elit yang dikemukakan oleh Aristoteles merupakan penegasan lebih lanjut dari pernyataan Plato tentang dalil inti teori demokrasi elitis klasik bahwa di setiap masyarakat, suatu minoritas membuat keputusan-keputusan besar. Konsep teoritis yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles kemudian diperluas kajiannya oleh dua sosiolog politik Italia, yakni Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca.¹²

Pareto dan Mosca mendefinisikan elite sebagai kelas penguasa yang secara efektif memonopoli pos-pos kunci dalam masyarakat. Definisi ini kemudian didukung oleh Robert Michels yang berkeyakinan bahwa "hukum besi oligarki" tak terelakkan. Dalam organisasi apapun, selalu ada kelompok kecil yang kuat, dominan dan mampu mendiktekan kepentingannya sendiri. Sebaliknya, Lasswell berpendapat bahwa elite sebenarnya bersifat pluralistik.

¹² S.P. Varma, Teori Politik Modern, Jakarta: Rajawali Pres, 1987, hlm. 34

Sosoknya tersebar (tidak berupa sosok tunggal), orangnya sendiri berganti-ganti pada setiap tahapan fungsional dalam proses pembuatan keputusan, dan perannya pun bisa naik turun tergantung situasinya. Bagi Lasswell, situasi itu yang lebih penting, dalam situasi peran elit tidak terlalu menonjol dan status elit bisa melekat kepada siapa saja yang kebetulan punya peran penting.¹³ Teori elit ini digunakan untuk melihat bagaimana elit membawa kepentingan pengarusutamaan gender pada proses penyusunan APBD Kab. Bulukumba tahun 2022. Perdebatan-perdebatan yang lahir dalam proses penyusunan APBD melahirkan dinamika yang kemudian menggambarkan bagaimana pemahaman dan upaya para elit membawa kepentingan pengarusutamaan gender pada formulasi kebijakan dalam hal ini APBD.

2.2.1 Jenis-Jenis Elit

Elite politik sendiri dibagi menjadi dua bagian diantaranya elite formal (politik) dan elite non formal (elite masyarakat)¹⁴, elite formal (politik) merupakan seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) di partai politik, eksekutif maupun legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis. Mereka menduduki jabatan politik tinggi di tingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elite politiknya seperti: Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, dan

¹³ Ibid. hal. 35

¹⁴ Yakub, Andi., "DINAMIKA POLITIK BUGIS SULAWESI SELATAN: KESINAMBUNGAN DAN PERUBAHAN TERHADAP POLITIK DESENTRALISASI", Ghazali Shafie Graduate School of Government, Universitas Utara Malaysia, 2019, hlm 156

pimpinan-pimpinan partai politik.¹⁵ Sedangkan Elite non formal atau elit masyarakat adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elite non formal ini seperti: elite keagamaan, elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya.

Pada perumusan APBD, elit yang terlibat bukan hanya elit formal saja atau dalam hal ini badan eksekutif dan legislatif, tetapi juga melibatkan organisasi diluar dari elit politik lokal. Mengimplementasikan pengarusutamaan gender lewat APBD tentu melibatkan beberapa elit didalamnya. Pada penelitian ini, yang memfokuskan bagaimana kepentingan anak dan perempuan diperjuangkan dalam penyusunan APBD, tentu melibatkan elit non formal yang membidangi perempuan dan anak tersebut.

2.3 Konsep Gender

Gender merupakan suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas dan emosi serta faktor non biologis lainnya. secara terminologis, gender biasa didefinisikan sebagai harapan budaya terhadap laki laki dan perempuan. gender dipandang sebagai suatu konsep kultural yang 12 dipakai untuk membedakan peran, perilaku,

¹⁵ S.P. Varma, Teori Politik Modern, Jakarta: Rajawali Pres, 1987, hlm. 203

mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.¹⁶

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.¹⁷

Menurut Ema bahwa kesetaraan gender adalah kondisi perempuan dan laki-laki untuk menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak asasi dan potensinya bagi pembangunan disegala bidang kehidupan. dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan.¹⁸

Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut

¹⁶ Alfian, R. (2016). Pengantar Gender dan Feminisme. Yogyakarta: Garudhawaca

¹⁷ Achmad, S. (2019). Membangun pendidikan berwawasan gender. Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan anak <http://www.ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/view/28>

¹⁸ Ema, T. (2016) Pembangunan Manusia Berbasis Gender. Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa

berpartisipasi dalam bidang kehidupan. Dengan demikian, terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Keduanya mempunyai hak yang sama dalam memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan. pada akhirnya laki laki dan perempuan akan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan tersebut. Teori mengenai kesetaraan gender pada dasarnya didorong oleh teori-teori feminis. Sebagaimana dikatakan Humm dalam teori feminis cenderung mengandung tiga unsur atau asumsi pokok berikut ini: pertama, gender adalah suatu konstruksi yang menekan kaum perempuan sehingga cenderung menguntungkan laki-laki, kedua, konsep patriarki (dominasi kaum laki-laki dalam lembaga-lembaga sosial) melandasi konstruksi tersebut, ketiga, pengalaman dan pengetahuan kaum perempuan harus dilibatkan guna mengembangkan suatu masyarakat non-seksis dimasa mendatang.¹⁹

Masalah gender (perempuan dan laki-laki) hingga saat ini masih menjadi hal yang sangat sering diperbincangkan. Adanya ketidaksetaraan dalam penempatan posisi perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan menjadi dasar bagaimana gender sampai saat ini masih menjadi sebuah masalah. Penempatan perempuan dibawah laki-laki didasari oleh budaya patriarki yang masih mengakar dan merembes ke berbagai aspek

¹⁹ Mutrofin, M., & Irvan, M. (2019). Dampak Bias Gender Terhadap Profesi Keguruan.
[repository.unej.ac.id.https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/80410](https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/80410)

dalam kehidupan. Kesetaraan gender sudah banyak digaungkan oleh para pejuang hak perempuan baik skala nasional maupun internasional. Mereka menuntut pemberian hak-hak perempuan yang seharusnya setara dengan laki-laki. Memperjuangkan hak perempuan dengan memberikan ruang kepada perempuan untuk menduduki posisi yang setara dengan laki-laki adalah salah satu bentuk menuntut kesetaraan gender.

Dalam aspek politik, salah satu upaya untuk mendukung kesetaraan gender adalah pemberian hak kepada perempuan untuk bisa terjun ke dunia politik itu sendiri. Pemberian kuota 30% kepada perempuan adalah salah satu bentuk dukungan kesetaraan gender dalam aspek politik. Namun, jika berbicara tentang politik, bukan hanya tentang kekuasaan. Tapi bagaimana para pemegang kekuasaan menjalankan tugasnya dengan mempertimbangkan segala aspek di dalamnya khususnya aspek gender itu sendiri.

2.3.1 Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender atau biasa dikenal gender mainstreaming dapat dipahami sebagai sebuah konsep dan strategi. PUG sebagai konsep dipahami sebagai ruang political will dan politic discourse dalam setiap program dan kebijakan Pemerintah yang mengintegrasikan perspektif gender untuk memperkecil persoalan ketidakadilan gender. Sedangkan PUG sebagai strategi merupakan upaya untuk menciptakan sasaran program

pembangunan yang sensitif atau responsif gender baik melalui kampanye, sosialisasi, advokasi dan training secara terus menerus terkait penyebaran isu-isu tentang kesetaraan gender misalnya melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi, data statistik dan keterlibatan perempuan di ranah publik.²⁰

PUG diharapkan menjadi alternatif dalam membentuk suatu kepekaan terhadap responsivitas gender di dalam program pembangunan. Sehingga, terciptalah proses penegakkan hak dan kewajiban kelompok perempuan untuk memperoleh kesamaan peluang, penghormatan dan operasionalitas yang sama di ranah publik.²¹

Upaya mengarusutamakan gender dapat memperkecil hambatan-hambatan yang menyebabkan ketidakadilan gender. Hal terpenting dalam membangun kondisi gender mainstreaming (PUG) di suatu daerah adalah terbukanya ruang political will. Maksudnya, Pemerintah mampu melaksanakan tujuan utamanya dalam memberikan ruang bagi terciptanya kesetaraan gender (gender equality). PUG harus menjadi political discourse (wacana politik) atau peletakkan perspektif gender dalam setiap program dan kebijakan Pemerintah yang diharapkan akan melahirkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Salah satu upaya atau langkah pertama

²⁰ Dian Maharso Yuwono, Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Pertanian : Kasus Pada Pelaksanaan Program FEATI Di Kabupaten Magelang, *SEPA* : Vol. 10 No.1 September 2013 : 140 – 147

²¹ Waston Malau, Pengarusutamaan Gender Dalam Program Pembangunan, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6 (2) : 125-131

yang dapat dilakukan oleh Pemerintah untuk menciptakan political will akan gender mainstreaming adalah dengan terus-menerus melakukan kampanye untuk penyebaran isu-isu tentang kesetaraan gender misalnya melalui pendidikan, data statistik yang menunjukkan situasi terbaru mengenai keadaan perempuan dan laki-laki di suatu wilayah. Selain itu, keterlibatan perempuan di ranah publik khususnya dalam proses politik pengambilan keputusan. Tanpa intervensi perempuan secara penuh, political will untuk gender mainstreaming dirasa sulit untuk diwujudkan.²²

Terdapat tujuh prasyarat kelembagaan PUG, antara lain :²³

1. Komitmen dari Pemerintah Daerah berupa aturan tertulis yang bersifat mengatur (regelling) dan mengikat untuk menciptakan seluruh komponen daerah melaksanakan pencapaian Pengarusutamaan Gender.
2. Komitmen tersebut diterjemahkan dalam bentuk kebijakan, surat keputusan, dan lain sebagainya sebagai bentuk operasionalisasi dari peraturan daerah atau aturan yang lebih tinggi dalam menyelenggarakan Pengarusutamaan Gender.

²² Riant Nugroho, Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011) hlm

²³ Indra Kertati, Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Semarang, (Semarang : Jurnal RIPTAK Vol. 13 (I) 57-64) hlm 60

3. Kelembagaan berupa struktur dan mekanisme Pemerintah daerah maupun stakeholder dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender.
4. Sumber Daya terbagi menjadi dua yaitu potensi manusia yang memiliki kapasitas untuk melaksanakan PUG dan potensi anggaran berupa kontribusi Pemerintah Daerah untuk mencantumkan kebutuhan gender dalam APBD.
5. Ketersediaan data terpilah gender dalam baseline yang di update dan dipergunakan.
6. Data terpilah gender kemudian dianalisis dengan piranti PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender).
7. Ketersediaan ruang bagi partisipasi masyarakat baik yang tergabung dalam sebuah organisasi maupun kelompok swasta dengan komitmen menyelesaikan persoalan isu-isu gender.

Dengan adanya pelaksanaan PUG (gender mainstreaming), kebijakan Pemerintah akan lebih menitikberatkan perbedaan kebutuhan antara laki laki dan perempuan. Utilitas lain yang berhasil didapatkan adalah tersedianya ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat langsung pada isu gender. Dengan berjalannya konsep PUG, optimalisasi potensi gender akan berjalan maksimal.²⁴ Teori pengarusutamaan gender digunakan untuk

²⁴ Ibid

melihat bagaimana pengarusutamaan gender mempengaruhi beberapa aspek dalam lini kehidupan khususnya pada aspek APBD.

2.4 Konsep Kebijakan

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.²⁵ Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan

²⁵ Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta. Hlm. 7

harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Menurut Budi Winarno, istilah kebijakan (policy term) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi.²⁶ Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang, ketentuan ketentuan, standar, proposal dan grand design.

James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).²⁷ Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa

²⁶ **Winarno, Budi, 2007**, Analisis Kebijakan Publik, Teori dan Proses, Yogyakarta, Media Presindo Yuwono, S, 1983 Hlm.15

²⁷ **Islamy, M Irfan**, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara. 2014 Hlm. 17

yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan.²⁸ Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri.²⁹ Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

²⁸ Opcit. Winarno Hlm. 18

²⁹ Ibid hlm 17

2.4.1 Pengertian Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai the authoritative allocation of values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai a projected program of goal, value, and practice atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan.³⁰ Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya

³⁰ Ibid. Winarno hlm . 17

kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”.³¹ Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, 16 karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy mendefinisikan kebijakan publik sebagai “is whatever government choose to do or not to do” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan).³² Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan

³¹ Ibid Agustino hlm. 6

³² Ibid Islamy hlm. 19

“tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.³³ Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino memberikan definisi kebijakan publik sebagai “ the autorative allocation of values for the whole society”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada

³³ Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. Manajemen Modern Untuk Sektor Publik. Yogyakarta: Baliriung & Co. hlm. 1

masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “authorities in a political system” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2.4.2 Proses Pembuatan Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk

memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno adalah sebagai berikut :

a. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam

tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau

kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.³⁴

2.5 Telaah Pustaka

Pada bagian ini, peneliti menyajikan penelitian terlebih dahulu untuk dijadikan sebagai bahan rujukan dalam melakukan penelitian. Adanya kesamaan dan perbedaan penelitian sangat membantu peneliti untuk membangun argumen-argumen dalam penulisan.

Penulis	Judul	Pembahasan
Rahmat Hidayat	Kinerja Anggota Legislatif Perempuan Dalam Mendukung Kebijakan Kesetaraan Gender Di Kabupaten Bulukumba	Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kinerja anggota legislatif perempuan di Kabupaten Bulukumba Serta untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mendukung kebijakan kesetaraan gender masyarakat di Kabupaten Bulukumba. Hasil dari penelitian ini adalah Kinerja anggota legislatif perempuan dalam mendukung Kebijakan Kesetaraan gender di kabupaten Bulukumba yaitu, adanya kerja sama dengan DP3A dengan ini maka dalam mendukung kesetaraan gender dapat diperjuangkan oleh perempuan dalam memperjuangkan haknya ini

³⁴ Ibid Winarno Hlm. 32-34

		<p>dan juga dibuatkan juga uu pengarusutamaan gender tahun 2014 kabupaten Bulukumba dan ada juga uu kesetaraan gender tahun 2017 Republik Indonesia dengan ini adanya dukungan kesetaraan gender khususnya perempuan dalam memperjuangkan haknya yang ingin disetarakan laki-laki sehingga nantinya perempuan juga dapat berkontribusi di ranah pemerintahan dan juga bisa berbagai bidang lainnya dengan menempatkan berbagai posisi strategis dalam pemerintahan itu sendiri dan juga perempuan dapat bisa dilindungi dengan juga perempuan dalam melakukan kegiatan program keperempuanan.</p>
<p>Safira Herawati</p>	<p>Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Gresik (Studi Kasus Musyawarah Rencana Pembangunan Perempuan Kabupaten Gresik Tahun 2019)</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pengarusutamaan gender di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik yang kemudian menjadi gambaran latar belakang dalam dilakukannya inisiasi musrenbang perempuan. Serta untuk memaparkan kontribusi Musrenbang Perempuan Kabupaten Gresik tahun 2019 dalam mengakomodir pembangunan bagi perempuan yang selama ini masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi. Hasil dari penelitian ini adalah: a) PUG di Kabupaten Gresik belum maksimal, terlihat dari angka IPG dan IDG serta hanya</p>

		<p>memenuhi 4 dari 7 prasyarat pelebagaan PUG. b) Upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi kesenjangan pembangunan tersebut telah dibuktikan melalui inisiasi Musrenbang Perempuan yang mampu mengakomodir usulan perempuan terhadap pembangunan sesuai dengan yang dikonsepan oleh WAD dan GAP.</p>
Iva Nurmaya	<p>Implementasi Pengarusutamaan Gender (Pug) Pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Makassar</p>	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah . untuk mengetahui implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan PUG di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa acuan dalam pelaksanaan PUG serta dapat dilihat dari data terpilah yang tersedia mengindikasikan kebutuhan akan pengarusutamaan gender sementara implementasi kebijakan PUG masih berada pada tahap perencanaan sehingga secara konkrit item kegiatan yang berperspektif gender yang dituangkan dalam renstra belum dapat terealisasi namun pada dasarnya prinsip-prinsip dalam konsep PUG telah dipahami sebagai bagian dari pembangunan</p>

		<p>yang berperspektif gender hal ini terlihat dalam pemberian posisi strategis laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan perempuan hal ini dikarenakan kuantitas, golongan, dan pendidikan mempengaruhi posisi kaum laki laki sehingga mendapatkan posisi strategis secara struktural. adanya komitmen bersama dan adanya koordinasi antar unit organisasi melalui pembuatan rencana strategis, Penerapan norma-norma professional dan terdapat respon positif dari kelompok sasaran mengenai kebijakan PUG serta adanya dukungan pemangku kepentingan dan kesadaran pegawai terhadap pentingnya kebijakan PUG menjadi faktor pendukung dan budaya organisasi serta lambatnya pembentukan pelembagaan unit focal point menjadi faktor penghambat.</p>
--	--	---

Dari beberapa penelitian terlebih dahulu yang dijadikan sebuah ajuan untuk melakukan penelitian ini, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini dengan ketiga penelitian diatas adalah sama-sama membahas mengenai pelaksanaan pengarusutamaan gender. Kemudian perbedaan dari penelitian terlebih dahulu adalah, penelitian ini membahas pengarusutamaan gender dengan melihat bagaimana pengarusutamaan

gender berpengaruh terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Penelitian ini melihat bagaimana para perumus kebijakan memahami pengarusutamaan gender dan mengupayakan kepentingan pengarusutamaan gender kedalam APBD.

2.6 Kerangka Pemikiran

Fenomena-fenomena ketidaksetaraan dalam aspek gender masih sering kita jumpai di berbagai lini kehidupan khususnya dalam bidang politik. Penghapusan diskriminasi gender di semua bidang kemudian menjadi isu yang terus menerus dibahas sebagai target pembangunan. Berangkat dari fenomena-fenomena inilah kemudian pemerintah mengeluarkan aturan sebagai bentuk upaya dalam menangani kasus tersebut. Aturan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional.

Pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi pembangunan yang dilakukan dengan cara pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan dengan target dapat tercapai kesetaraan gender. Pelaksanaan integrasi Pengarusutamaan gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran baik di tingkat pusat maupun daerah diharapkan dapat

mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, bertanggungjawab dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

Diatas kertas, Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu daerah yang responsif terhadap isu-isu gender. Hal ini dilihat dari Kabupaten Bulukumba yang meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) level Madya, penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian suatu daerah terhadap PUG. Kabupaten Bulukumba menjadi menjadi salah satu dari 7 Kabupaten/Kota di Sulsel yang mendapatkan penghargaan APE dengan level Madya, ini membuat Kabupaten Bulukumba dijadikan salah satu percontohan Kabupaten/Kota lainnya dalam keseriusannya mengawal PUG dan berbagai kebijakan yang bersifat gender netral.

Salah satu aspek yang dapat dijadikan penilaian mengimplementasikan PUG di kabupaten Bulukumba adalah proses perumusan kebijakan APBD. Proses penyusunan APBD melibatkan elit-elit dari berbagai kelompok baik dari pihak pemerintah, DPRD maupun kelompok-kelompok kepentingan. Elit yang hadir dari berbagai kelompok dan latar belakang yang berbeda tentunya memiliki pemahaman yang berbeda terkait bagaimana pengimplementasian PUG dalam penyusunan APBD Kabupaten Bulukumba. Pemahaman yang berbeda ini tentunya juga dilatarbelakangi oleh perbedaan kepentingan tiap kelompok. Perbedaan ini

kemudian menghasilkan perdebatan-perdebatan dari masing-masing elit yang terlibat dalam upaya pemenuhan kepentingan mereka masing-masing.

Penelitian ini akan memberikan gambaran dan analisis terhadap pengarusutamaan gender dengan menitikberatkan pembahasan pada bidang-bidang yang membawahi kepentingan perempuan dan anak. Pengkajian gambaran dan analisis akan berfokus pada sejauh apa dan bagaimana upaya yang dilakukan para perumus kebijakan atau elit dalam mengawal PUG. Upaya para elit kemudian digambarkan dengan melihat bagaimana perdebatan yang terjadi antara elit yang terlibat dalam proses perumusan APBD Kabupaten Bulukumba tahun 2022. Mengingat pengimplementasian PUG merupakan salah satu aspek yang penting untuk dipenuhi dalam menyusun APBD. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana para elit melihat urgensi PUG di Kabupaten Bulukumba. Urgensi ini dapat dilihat dari keseriusan para elit dalam mengawal PUG dalam perumusan APBD Kabupaten Bulukumba tahun 2022.

Dalam menjawab masalah tersebut, maka penulis menggunakan pendekatan New Institutionalism atau biasa disebut dengan kelembagaan baru. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana hal-hal diluar dari lembaga formal ikut serta dalam perumusan APBD. Selanjutnya menggunakan teori elit untuk melihat bagaimana peran elit dalam mengimplementasikan PUG pada perumusan APBD tahun 2022 di

Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini juga menggunakan tiga konsep yaitu, konsep gender, konsep pengarusutamaan gender dan konsep kebijakan yang dianggap mampu membantu penulis dalam menganalisis temuan yang dapat dilapangan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai dasar penelitian dengan memfokuskan proses pengambilan data menggunakan wawancara langsung kepada narasumber yang memahami menyangkut masalah dalam penelitian ini. Metode ini diharapkan dapat dengan jelas mendeskripsikan data yang didapatkan menyangkut permasalahan penelitian ini.

2.7 Skema Berfikir

